

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengungsi merupakan salah satu masalah yang sering kali dibicarakan di dalam dunia Internasional. Munculnya masalah mengenai pengungsi antara lain disebabkan oleh politik, ekonomi, ras, peperangan, dan bencana alam yang menyebabkan mereka meninggalkan negaranya dan mencari negara lain untuk berlindung untuk mendapatkan rasa aman. Oleh karena itu mereka yang merasa ketakutan untuk tinggal di dalam negaranya tersebut mengajukan suaka atau permohonan pengungsi.

Pengungsi adalah orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti *prima facie* pelanggaran hak asasi manusia dan kerentanan. Orang yang dianiaya, rumah dan mata pencahariannya dirampas, sehingga mereka terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan dari negara asal mereka dan mencari keselamatan di luar negeri. Dalam sejarah, sering kali terjadi perang di suatu negara sehingga menyebabkan orang-orang meninggalkan negara asal mereka dan kemudian menjadi pengungsi di Negara itu, serta terpaksa menjadi pengungsi di negara lain.<sup>1</sup>

*The Geneva Convention Relating to the Status of Refugees 1951*

(Konvensi Jenewa 1951), menentukan bahwa pengungsi sebagai “orang

---

<sup>1</sup> Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. dan Kadarudin, S.H., M.H, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional.*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 3.

yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.”<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa fenomena pengungsi terjadi karena adanya bahaya di negara asalnya. Persekusi, meliputi penyiksaan, gangguan/pelecehan, kekerasan seksual, penahanan yang sewenang-wenang dan berkepanjangan, ancaman-ancaman, maupun pelanggaran serius lain terhadap hak asasi setiap individu, merupakan sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya arus pengungsi yang lajunya sangat sulit untuk dikendalikan dan tentunya timbul masalah-masalah baru dalam kehidupan pengungsi yang rata-rata meninggalkan negaranya. Orang-orang yang memenuhi kriteria kemudian disebut pengungsi tersebut yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa 1951 dan *New York Protocol Relating to the Status Of Refugees* 1967 (Protokol New York 1967).<sup>3</sup>

Konvensi Jenewa 1951 diratifikasi oleh 144 Negara mengenai status pengungsi. Negara yang meratifikasi dan menyatakan terikat dalam Konvensi Jenewa 1951 juga mempunyai kewajiban serta tanggung jawab terhadap pengungsi yaitu Negara menjunjung tinggi komitmen mereka untuk melindungi pengungsi, misalnya, memantau praktik nasional,

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

<sup>3</sup> UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Urusan Pengungsi, Jakarta, hlm. 113

intervensi atas nama pengungsi individu bilamana pemerintah diperlukan dan membantu untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk memberikan suaka.<sup>4</sup>

Australia, Austria, dan Hungaria adalah contoh negara yang sudah menyetujui dan meratifikasi Konvensi Jenewa 1951. Pada dasarnya Australia, Austria dan Hungaria harus menaati dan melaksanakan peraturan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1951 tetapi pada kenyataannya Negara tersebut tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, hal ini dibuktikan dengan Negara-Negara tersebut menolak masuknya pengungsi ke Negara-Negara tersebut dengan berbagai alasan. Ada beberapa contoh pertimbangan dan alasan terkait Australia, Austria dan Hungaria untuk menolak pengungsi yang datang ke Negara tersebut tetapi alasan tersebut tidak bisa diterima oleh Dunia Internasional. Australia menolak pengungsi karena jumlah pengungsi di Australia yang meningkat karena terjadi ketidakstabilan politik dan terjadi perang saudara di negara asalnya, contohnya adalah Afganistan, merupakan salah satu negara dengan jumlah pengungsi yang sangat besar di antara tahun 2013-2014 sebesar 7.762 orang. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah Australia untuk mengeluarkan PNG (Papua New Guinea) Solution<sup>5</sup> oleh Perdana

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>5</sup> Danang Fery Anggriawan, 2016. "Pelanggaran Prinsip Non Refoulment Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka Pada Kebijakan Operatif Sovereign Borders Serta Implikasinya Bagi Indonesia Sebagai Negara Transit", *Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, Vol 2 No 4 2016.

Menteri, Kevin Rudd.<sup>6</sup> PNG Solution yang merupakan kesepakatan antara pemerintah Australia dan Papua Nugini yang ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2003. Kesepakatan ini berisikan bahwa setiap pencari suaka yang datang ke Australia dengan menggunakan perahu atau lebih dikenal dengan manusia perahu dilarang untuk memasuki wilayah Australia dan nantinya diarahkan untuk menetap di detensi Pulau Manus, Papua Nugini. Sementara nantinya jika sudah diputuskan status legal pengungsinya maka tidak akan diperbolehkan menetap di Australia melainkan di Papua Nugini.<sup>7</sup>

Alasan Austria menolak dan mengusir pengungsi yang datang ke Negara Austria karena meningkatkan jumlah pengungsi yang menjadikan Austria sebagai Negara tujuan, jadi Austria akan membatasi masuknya pengungsi dengan cara menolak datangnya pengungsi atau dengan cara melakukan pengusiran.<sup>8</sup> Hungaria juga merupakan salah satu Negara yang menolak pengungsi terlebih dengan adanya skema kuota yang diajukan oleh Uni Eropa. Hungaria bersama dengan Serbia membangun pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan Hungaria dengan Serbia dan Kroasia. Menurut Hungaria, pengungsi merupakan ancaman bagi keamanan Eropa. Maka dari itu, Hungaria menolak pengungsi yang datang

---

<sup>6</sup> Perdana Menteri Australia yang menjabat dari bulan Desember 2007 hingga Juni 2010 dan menjabat kembali bulan Juni 2010 hingga pertengahan bulan September 2013.

<sup>7</sup> Anonim, "Assylum Seekers Arriving by Boat to be Resettled in Papua New Guinea", ABC News Online, 20 Juli 2013, <http://www.abc.net.au/news/2013-07-19/manus-island-detention-centre-to-be-expanded-under-rudd27sasy/4830778>, diakses pada 12 November 2016.

<sup>8</sup> Ruslan Burhani, 2016, "Austria Mengambil Langkah Tegas Usir Pengungsi" antaranews, tanggal 12 Januari 2016, Pukul 23.01 WIB, hlm. 1.

ke Negaranya.<sup>9</sup> Adanya beberapa Negara yang tidak menaati peraturan yang tercantum didalam Konvensi Jenewa 1951 dan bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1951 maka hal tersebut menyangkut mengenai efektivitas dan penegakan Konvensi Jenewa 1951.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Efektivitas sendiri bermuara pada suatu pentaatan. Efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai yang diharapkan, selain itu efektivitas juga bisa diartikan sebagai salah satu usaha yang tidak pernah lelah sebelum harapan yang di inginkan belum tercapai. Suatu usaha memang perlu dilakukan secara efektif agar usaha yang dilakukan tidak terbuang sia-sia. Cara yang efektif sangat baik dilakukan supaya untuk membangun jiwa manusia untuk tidak mudah menyerah. Untuk itu usaha yang efektif sangat diperlukan dalam setiap manusia.<sup>10</sup> Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum sendiri ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu menurut faktor hukumnya sendiri berasal dari undang-undang, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan

---

<sup>9</sup> Tasya Prima Avissa, Kebijakan Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2015-2016, hlm. 6  
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12289/K.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=12&isAllowed=y>, diakses 10 April 2014.

<sup>10</sup> Adzrika Ibrahim, Pengertian Efektivitas, hlm.1 <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-efektivitas/>, diakses 29 Maret 2016.

termasuk juga sanksinya, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>

#### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Pengaruh Penegakan Konvensi Jenewa 1951 dan Sanksi terhadap Negara Pelanggar terhadap Keefektifan Perlindungan Pengungsi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui penegakan Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi di Negara-negara peserta yang menolak pengungsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi perkembangan hukum khususnya di bidang pengungsi mengingat statusnya yang menjadikan dirinya sebagai obyek pembelajaran yang membutuhkan perhatian lebih.

##### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami inti persoalan dari Penegakan Konvensi Jenewa 1951 tentang status

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

pengungsi di negara-negara yang menolak pengungsi dan dapat menjadi tambahan pengetahuan terutama bagi akademisi yang sedang membutuhkan informasi tentang kewajiban negara dalam melindungi pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis dengan judul Penegakan Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi Di Negara-Negara Peserta Yang Menolak Pengungsi bukan merupakan duplikat atau plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang serupa tapi tak sama, senada atau kemiripan dengan:

##### 1. Skripsi

###### a. Judul Penelitian :

Peranan UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pengungsi yang berada di Yunani.

###### b. Identitas Pribadi :

Nama : Deardo Damanik

NPM : 130511185

Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
tahun 2016.

###### c. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut Bagaimanakah Peranan UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Yang Berada di Yunani?

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan penulisan skripsi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun harus menghadapi begitu banyak hambatan selama bertugas memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani, UNHCR sebagai badan khusus PBB yang bergerak khusus untuk menangani permasalahan pengungsi telah melakukan peranannya dengan sangat baik dalam upaya mereka memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani. Hal itu dapat dilihat dengan terpenuhinya semua fasilitas kebutuhan dasar mulai dari pakaian, makanan, air bersih, bantuan kesehatan yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang berada di Yunani tersebut.

2. Skripsi

a. Judul Penelitian :

Pengaruh Kebijakan "*OPEN DOOR POLICY*" Angela Merkel Terhadap Perlindungan Pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa.

b. Identitas Pribadi :

Nama : Santa Tiarmin Bakkara

NPM : 140511741



Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
tahun 2018

c. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan “*Open Door Policy*” Angela Merkel Terhadap Perlindungan Pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa.

d. Hasil Penelitian :

Pengaruh kebijakan *open door policy* Jerman terhadap perlindungan pengungsi Suriah membawa dampak positif dan telah sesuai dengan standar hukum Pengungsi Internasional, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan merupakan implemtasi atas penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia seperti yang ditegaskan dalam DUHAM 1948, sekaligus sebagai upaya dalam mendukung perkembangan pelaksanaan prinsip *non refoulment* untuk dapat diterima sebagai prinsip hukum yang baru dalam Hukum Internasional yang mengikat bagi semua negara.

3. Skripsi

a. Judul Penelitian :

Peran UNHCR Terhadap Pengungsi Negara, Korban Kelompok Radikal Boko Haram

b. Identitas Pribadi :

Nama : Lucky Deriputra Harefa

NPM : 120511092

Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
tahun 2015

c. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Peran UNHCR Terhadap Pengungsi Nigeria, Korban Kelompok Radikal Boko Haram.

d. Hasil Penelitian :

Peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Nigeria korban kelompok radikal Boko Haram sudah dilakukan semestinya, terbukti dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Meskipun dalam beberapa hal masih mengalami kekurangan akibat faktor internal seperti kurangnya *financial* (penandaan) dan faktor eksternal seperti kondisi keamanan di Nigeria yang sering berubah, namun secara umum perlindungan dan pengurusan pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR, telah sesuai dengan statuta UNHCR.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya Deadero Damanik menekankan pada peran UNHCR dalam memberikan perlindungan

terhadap pengungsi yang berada di Yunani, Santa Tiarmin Bakkara menekankan pada pengaruh kebijakan “*Open Door Policy*” terhadap pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa. Lucky Deriputra Harefa menekankan pada peran UNHCR terhadap pengungsi Negara, korban kelompok radikal boko haram. Penulis menekankan pada mengenai Penegakan Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi di Negara-Negara peserta yang menolak pengungsi.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektifitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

### **2. Pengertian Efektivitas Hukum**

Suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Asnawi. 2013, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6

<sup>13</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), halaman 59.

### **3. Pengertian Pengungsi**

Orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.<sup>14</sup>

### **4. Pengertian Sanksi Hukum**

Hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana.<sup>15</sup>

### **5. Prinsip Non-Refoulement**

Suatu prinsip dimana tak satu orang pengungsi pun boleh dipulangkan kembali ke suatu negara di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam atas dasar perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinannya akan haluan politik tertentu, ata dimana didapati alasan untuk mempercayai bahwa dia akan menghadapi bahaya untuk mendapat siksaan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 2 Konvensi Jenewa 1951

<sup>15</sup> <https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-hukum/80245>

<sup>16</sup> Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa instrument-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini menggunakan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 sebagai bahan hukum primernya. Penelitian ini juga dilakukan dengan data sekunder yaitu dari pendapat-pendapat para ahli dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **2. Sumber Data**

Dalam Penelitian Normatif data yang digunakan adalah berupa data sekunder, yang terdiri atas:

#### **a. Bahan Hukum Primer:**

Bahan Hukum Primer merupakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu:

- 1) *The 1951 Covention and Protocol 1967 Relating to The Status of Refugees;*
- 2) *United Nations High Commission for Refugees Statuta 1950*

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat

yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum internasional dan juga tentang hukum pengungsi Internasional. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari jurnal hukum, website internet, dan surat kabar yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan berbagai cara pengumpulan data yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum ataupun bahan hukum tersier berupa pendapat non-hukum yang diperoleh dari jurnal, internet dan juga surat kabar atau majalah dan sebagainya.
- b. Wawancara, Wawancara dilakukan secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan yang sudah disiapkan yang berkaitan dengan penelitian dan ditanyakan kepada ahli yang dituju sesuai dengan penelitian.

### **4. Narasumber**

Penelitian ini didukung oleh keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai profesi dan keahlian yang dimilikinya, maka

narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Isa Soemawidjaja selaku *Assistant Protection Officer* UNHCR Indonesia.

## **5. Lokasi Penelitian**

*United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) yang memiliki kantor cabang di Lantai 14, Menara Ravindo, Jalan Kebon Sirih No. 75, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, Indonesia.

## **6. Analisis Data**

Penelitian hukum yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian yang memfokuskan kepada suatu peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga metode analisis atau proses berpikir yang digunakan penalaran deduktif yaitu dimana penalaran dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta Umum Kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi ini, sebagai berikut.

### **BAB I : PENDAHULUAN.**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN.**

Bab ini berisi: tentang Pengaruh Penegakan Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi terhadap Efektivitas Perlindungan

Pengungsi yaitu terbagi atas: Penegakan Konvensi Jenewa 1951 terhadap Negara Pelanggar; Penegakan Hukum secara umum; Mekanisme Penegakan dan sanksi Konvensi Jenewa 1951 terhadap Negara pelanggar; Efektivitas Perlindungan Pengungsi: Pengertian Efektivitas Hukum; Pengaruh Mekanisme Penegakan Konvensi Jenewa 1951 dan Sanksi yang dapat diterapkan kepada Negara Pelanggar terhadap Efektivitas Perlindungan Pengungsi: Pengertian Pengungsi; Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pengungsi; Lembaga yang berperan dalam menangani Pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951; Penegakan Konvensi Jenewa 1951 jika terjadi pelanggaran sebagai upaya menaikkan Keefektivasannya; Sanksi yang dapat diterapkan terhadap Negara-negara yang menolak Pengungsi.

### BAB III: PENUTUPAN.

Bab ini berisi:

A. Simpulan

B. Saran